TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA

Oleh:

MARIA OVANIA TIRA RENDYTA NPM. 1602080034



Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

MARIA OVANIA TIRA RENDYTA NPM. 1602080034

Pembimbing Tugas Akhir: Rina El Maza, M.S.I

Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir

: IMPLIMENTASI PRODUK TABUNGAN

BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI (KC) BANDAR JAYA

Nama

: MARIA OVANIA TIRA RENDYTA

Npm

: 1602080034

Jurusan

: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

> Mengetahui dan Menyetujui: Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I NIP. 198401232009122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 2056/In.28.3/D/PP.00.5/07/2019

Judul Tugas Akhir: IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA, disusun Oleh: MARIA OVANIA TIRA RENDYTA, NPM: 1602080034, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/26 Juli 2019, di Kampus II (E.7.2.2).

TIM PENGUJI:

Ketua

: Rina El Maza, M.S.I

Penguji I

: Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji II

: Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris

: Muhammad Irphan Nurhab, M.S.I

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humy NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA OLEH:

MARIA OVANIA TIRA RENDYTA NPM. 1602080034

Tabungan *mudhharabah* salah satu produk penghimpunan dana yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu salah satunya dalah produk Tabungan Berencana. Produk tabungan berencana tersebut mengunakan akad *Mudharabah*, Adapun mekanisme dalam produk tabungan berencana yang telah dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya adalah; (1) mengisi fom aplikasi nasabah,(2) mengisi slip setoran awal,(3) falidasi tabungan berencana yaitu rekening koran sebagai buku laporan. Landasan Hukum dalam produk tentang tabungan, akad dalam satu stansaksi namun dari hasil penelitian ini ternyata hanya masalah teknis prosedur dari bank. Paada hakekatnya hal itu telah sesuai dengan fatwa DSN No. 02 dan tidak ada perlarangan dalam fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa produk tabungan berencana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya masih berbeda dari teori yang ada. Pada saat dilapangan Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya hanya melakukan beberapa tahapan dan ada beberapa tahapan yang tidak dilakukan, seperti wawancara, verifikasi data, dan lain sebagainya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MARIA OVANIA TIRA RENDYTA

NPM

: 1602080034

Program

: Dilpolmat III (Tiga) Perbanakan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutnya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

Yang menyatakan,

Maria Ovania Tira Rendyta

97ADEAFF764301959

000

NPM. 1602080034

MOTTO

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا فَالْمَسِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا فَاللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَلَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ عَنَا فَأُولَا إِنَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹

 $^{^{\}rm 1}$ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 35

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya terkasih (Ibu Margareta Wagiyem dan Bapak Alm. Endi Riyanto) yang telah mendidik sejak kecil hingga penuh kasih sayang dan telah mendoakan akan kebahagianku.
- 2. Ibu Rina EL Maza,S.H.I.,M.S.I. selaku pembimbing yang telah tersedia memberikan bimbingan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Untuk teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 terutama kelas B yang selalu memberikan semangat sehingga Tugas Akhir saya dapat selesaiakn sesuai harapan.
- 4. Sahabat-sahabat aku tercinta yang senantiasa memberikan saran, doa dan dukungan.
- 5. Dosen-dosen IAIN METRO khususnya dosen Jurusan D3 Perbankan Syariah.
- 6. Almamater tercinta yang selalu saya bagnngakan, IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulilah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Tujuan peneliti tugas akhir ini sebagai persyatan utama menyelesaikan program Dilpolma Tiga (DIII) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya pelaksanaan tugas akhir ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
- Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3. Ibu Suci Hayati, S.Ag, M.S.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 4. Ibu Rina EL Maza, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
- 6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan dan institut yang telah memberikan informasi,data,refrensi dan lain-lain.

7. Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku (Branch Manager) dan Bapak Eko

Prasetio selaku (Branch Operasional Service Manager), Ibu CN Pratiwi

Haryanto selaku (Custamer Service) dan Deden Handoko CSE yang telah

memberikan izin untuk penelitian hingga melancarkan penelitian dalam

mengumpulkan data.

8. Seluruh teman-teman kelas B dan seluruh teman seangkatan D-III Perbankan

Syariah

9. Almamater tercinta IAIN Metro yang selaku saya banggakan tempat saya

menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani

silahturahmi.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan karena

keterbatasan kempuan dan pengetahuan, maka peneliti mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan penulisan

tugas akhir ini. Penelitian berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk

pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019 Peneliti

Maria Ovania Tira Rendyta

NPM. 1602080034

DAFTAR ISI

HALAM	IAN S	SAMPUL	i
HALAM	IAN J	JUDUL	ii
HALAM	IAN I	PERSETUJUAN	iii
HALAM	IAN I	PENGESAHAN	iv
ABSTRA	4K		v
		TAS PENELITIAN	vi
			vii
		PERSEMBAHAN	viii
		SANTAR	ix
			xi
		MBAR	XI XIII
		MPIRAN	xiii xiv
DAFIA	N LA	IVII IRAIN	XIV
BAB I	PE	NDAHULUAN	
		Latar Belakang Masalah	1
	B.	Pertanyaan Penelitian	4
		Tujuan dan Manfaat	4
		Metode Penelitian	5
		1. Jenis Penelitian	5
		2. Sifat Penelitian	7
		3. Sumber Data Penelitian	6
		4. Teknik Pengumpulan Data	7
		5. Teknik Analisis Data	10
	E.	Sistematika Pembahasan	11
BAB II	LA	NDASAN TEORI	
	A.	Produk Tabungan Berencana	13
		1. Pengertian Tabungan Berencana	13
		2. Akad Tabungan Berencana	15
		3. Prosedur Tabungan Berencana	17
	_	4. Manfaat Menabung dengan Tabungan Berencana	18
	В.	Bank Syariah	20
		1. Definisi Bank Syariah	20
		2. Dasar Hukum Bank Syariah	22
		3. Produk Bank Syariah	25
		4. Perkembangan Bank Svariah	29

BAB III	PEMBAHASAN			
	A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya			
	1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar			
	Jaya	32		
	2. Visi Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar			
	Jaya	36		
	3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang			
	Bandar Jaya	36		
	4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor			
	Cabang Bandar Jaya	43		
	B. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Implementasi			
	Produk Tabungan Berencana	44		
	C. Implementasi Produk Tabungan Berencana			
	di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya	45		
BAB IV	PENUTUP			
	A. Kesimpulan	49		
	B. Saran	50		
DAFTAI	R PUSTAKA			
	RAN-LAMPIRAN			
TATAIT III	VI DI A-ENI DIANE TERNI DI A			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur	organisasi	Bank	Syariah	Mandiri	Kantor	Cabang	
	Bandar Jaya							

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Out Line Tugas Akhir

Lampiran 2 Alat Pengumpulan Data (APD)

Lampiran 3 Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 4 Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, yang membutuhkan dana. Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki uang maupun masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bank sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, maupun masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.bank dapat menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat ,mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.²

² Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 3-4

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Perbankan Syariah memiliki fungsi dan peranan sebagai manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran serta pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah. Perbankan Syariah juga memiliki tujuan mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.⁴

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Adapun bagian penghimpunan dana (*funding*) adalah seperti tabungan, deposito, dan giro. Adapun bagian penyaluran dana (*financing*) yang memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan ada ketentuan yang harus kita pahami.

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya memiliki berbagai macam produk baik penghimpun dana (*funding*) dan

³ Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2014), 21

⁴ Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 45

penyaluran dana (*financing*), maupun produk jasa perbankan lainnya. Salah satu produk penghimpun dana (*funding*) yang ada pada Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya khususnya dari sisi tabungan adalah Tabungan Berencana. tabungan berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil beserta bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.⁵

Tabungan berencana juga menggunakan prinsip Akad *mudharabah mutlaqah*. Yang kita ketahui bahwa *mudharabah mutlaqah* itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenagan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan di bagi menurut kesepakatan di muka (nisbah bagi hasil sebesar 43%-48%)⁶

Tabungan Berencana mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah kemudahan perencana keuangan nasabah jangka panjang, kemudian di dalamnya terdapat jaminan perlindungan cover asuransi jiwa untuk nasabah yang meninggal dunia, tanpa adanya premi asurasi atau bisa dikatakan cover asuransinya gratis dan otomatis, tanpa pemeriksa kesehatan, dan bebas dari baiaya administrasi setiap bulanya. Kemudian bagi hasilnya juga sangat kompetetif, yaitu sekitar mulai dari 43% - 48% tergantung saldo rata-rata per bulannya. ⁷

⁵ Brosur Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri.

 $^{^6}$ Wawancara dengan Ibu Wiwik CN Pratiwi, bagian ($\it Custamer\ Service$) pada hari Kamis. Tanggal 27 Febuari 2019 pikul 15: 30 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Kurniawan Susilo, bagian (*Branch Manager*) pada hari jum'at, tanggal 25 Febuari 2019 pukul 14.00 WIB.

Selain itu, data yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya menarik untuk dibahas dari sisi produk-produk nya yaitu sisi penghimpunan dana (*funding*), terutama tabungan berencana yang menggunakan akad *mudarabah mutlaqah*. Selain itu tabungan berencana menjadi penting untuk peneliti, hal ini dikarenakan berdasarkan berbagai pengalaman peneliti yang di laksanakn pada saat Magang di Bank Syariah Kantor Cabang Bandar Jaya. Dan yang menjadi fokus pada tabungan berencana terutama pada Implementasi atau penerapan tabungan berencana yang menggunakan prinsip akad *mudarabah mutlaqah*.

Berdasarkan uraian tersebut, pada produk tabungan berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian maka melalui laporan peneliti Tugas Akhir ini mengambil judul: "IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengemukakan pertanyaan yang akan diajukan yaitu:Bagaimana Implementasi Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulis ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang tabungan berencana dalam akad *mudharabah mutlaqah*, maupun sebagai bahan refrensi penelitian berikut tentang Implementasi Produk Tabungan Berencana.

b. Secara Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dalam mengambil keputusan tentang Implementasi Produk Tabungan Berencana.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam laporan ini adalah penelitian lapangan (*Field* research). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarkat.⁸ Dengan menggunakan desain kualitatif, objek dalam penelitian ini adalah implementasi produk tabungan berencana pada Bank

⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang beralamat di Jl. Proklamator No. 12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁹ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang di lakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala yang akan menghasilkan kata-kata baik tertulis atau lisan.Artinya, dalam penelitian ini implementasi produk tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, *kuesioner*, kelompok panel, atau data

-

 $^{^9}$ Juliansyah Noor, $Metodologi\ Penelitian$ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34

¹⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181

¹¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Juni, 2018), 74

hasil wawancara dengan narasumber.¹² Sumber data primer penelitian ini yaitu Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku (*Branch Manager*) dan Bapak Eko Prasetio selaku (*Branch Operasional Service Manager*), Ibu CN Pratiwi Haryanto selaku (*Custamer Service*) dan Deden Handoko CSE dan 5 Nasabah yaitu; (1) Bapak Parjiman, (2) Bapak Yogi Prasetyo, (3) Ibu wasikem, (4) Ibu Mariyati Lasmi, (5) Ibu Sherly Marlena, yang telah memberikan izin untuk penelitian hingga melancarkan penelitian dalam mengumpulkan data.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut degan metode interview, metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan

_

¹² *Ibid.*, 75

¹³ *Ibid.*,

responden atau orang yang diwawancarai. ¹⁴Macam-macam metode wawancara yaitu:

1) Wawancara Sistematik

Wawancara sistematik adalah wawancara yang di lakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis dengan apa yang hendak ditanyakan kepada responden.

2) Wawancara Terarah

Bentuk wawancara ini lebih sedikit lebih formal dan sistematik bila dibandingkan dengan wawancara mendalam, tetapi masih jauh tidak formal dan tidak sistematik bila dibandingkan dengan wawancara sistematik.

3) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan sebagai informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersama dengan metode observasi partisipasi. 15

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yaitu wawamcara yang dilakukan secara informal. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan (*guid*) tertentu, dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat pewawancara bersama-sama responden.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 134-136

 $^{^{14}}$ Burhan Bungin, $Metodologi\ Penelitian\ Sosial\ dan\ Ekonomi$ (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 133

Maka penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku (*Branch Manager*) dan Bapak Eko Prasetio selaku (*Branch Operasional Service Manager*), Ibu CN Pratiwi Haryanto selaku (*Custamer Service*) dan Deden Handoko CSE, dan 5 Nasabah yaitu; (1) Bapak Parjiman, (2) Bapak Yogi Prasetyo, (3) Ibu wasikem, (4) Ibu Mariyati Lasmi, (5) Ibu Sherly Marlena, yang melakukan pembukaan tabungan berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

Teknik penentuan wawancara dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Wawancara diambil dari Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Bandar Jaya

Terdapat 5 Nasabah yang merupakan populasi dalam penelitian ini, sedangkan untuk sampelnya diambil sebanyak 180 Nasabah. Dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dan (1) Bapak Parjiman, (2) Bapak Yogi Prasetyo, (3) Ibu wasikem, (4) Ibu Mariyati Lasmi, (5) Ibu Sherly Marlena, merpakan nasabah yang melakukan pembukaaan Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

¹⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R& D, (Bandung: CV, Alfabeta, 2009), 85

b. Dokumentasi

teknik pengumpulan Dokumetasi adalah data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data priadi responden.¹⁷ Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni kepada Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku (Branch Manager) dan Bapak Eko Prasetio selaku (Branch Operasional Service Manager), Ibu CN Pratiwi Haryanto selaku (Custamer Service) dan Deden Handoko CSE di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang sejarah, struktur organisasi dan produk tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian dan keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang didapatkan berupa uraian-uraian keterangan wawancara yang dilakukan peneliti.

Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Kurniawan Susilo, bagian (*Branch Manager*) pada hari jum'at, tanggal 25 Febuari 2019 pukul 14.00 WIB.

bersifat umum.¹⁸ Dalam cara berfikir induktif ini dimana teknik ini disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta dan berakhir pada kesimpulan yang merupakan ciri umum dari data/fakta yang diamati. Oleh karena itu induktif pada penelitian ini bahwa peneliti akan menyampaikan seta menggambarkan suatu fakta konkret mengenai implementasi produk tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tugas akhir ini yang berjudul "Implementasi produk tabungan berencana Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya" adalah:

BAB I PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai produk tabungan berencana meliputi pengertian tabungan berencana, akad tabungan berencana, prosedur tabungan berencana, manfaat menabung dengan menggunakan tabungan berencana.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejarah berdirianya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 42

Jaya, produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, dan implementasi produk tabungan berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Tabungan Berencana

1. Pengertian Tabungan Berencana

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati,tepai tidak dapat ditarik dengan cek,biliyet giro, atau alat lainnya yang dipersemakanya dengan itu.

Dalam Fakta Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000,tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yag berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis peghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena

¹ Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keungan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2014), 21

bagi hasil yang ditawarkan pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan tabungan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil dari pada deposito.

Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagia dari srategi pengaturan keungan keluarga. Tabungan berencana juga dapat berfungsi untuk pendidikan anaknya,biasanya pada tabungan berecana ini diletakan juga asuransi jiwa di dalamnya. Untuk jumlah setoran tiap bulan dan jangka waktunya, masing-masing bank memiliki jumlah setoran minimal perbulan Rp 500 ribu dengan jangka waktu minimal 12-24 bulan. Jadi yang membedakan selain adanya jangka waktu adalah, dalam masa menabung nasabah tidak diperbolehkan mengambil uangnya. Misalnya, nasabah memilih jangka waktu 5 tahun artinya dana nasabah bisa diambil setelah 5 tahun. Tabungan berencana juga dapat

membantu menggelola keuanggan dengan baik dan terencana, nasabah juga akan mendapatkan perlindungan asuransi dengan gratis (premi asuransi di bayar Bank Mandiri), plus bunga reatif yang lebih tinggi.

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masingmasing bank berbeda. Akan tetapi, pada umunya bank memberikan persyaratan yang sama pada setiap bank yaitu setiap nasabah yang ingin membuka rekening tabungan berencana, perlu menyerahkan fotocopi identitas, misanya KTP,SIM,NPWP,KK,dan identitas lainya. Disamping itu, setiap bank akan memberikan persyaratan tentang setoran awal, serta saldo minimal Rp100.000,- yang harus disisikan. Saldo minimal Rp100.000,- ini diperlukan apabila tabungan akan ditutup, maka terdapat saldo yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi penutupan tabungan.

Dalam produk tabungan berencana, bank melakukan inovasi produk tabungan dengan berbagai jenis dan variasi tabungan yang ditawarkan oleh setiap bank dengan berbagai keunggulan karea abnk sedang menghadapi persainggan ketat dalam menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungannya.²

2. Akad Tabungan Berencana

Pada bank mandiri syariah tabungan berencana adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*, yang perolehan hasilnya akan didapatkan dari pengelolaan dana nasabah oleh pihak bank.

² Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2010), 68

Landasan Hukum dalam produk tabungan berencana (*mudharabah*) yaitu Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam prakteknya, akad produk tabungan berencana (*Mudharabah*) dan (*Wadi'ah*) itu kelihatan seperti ada dua akad dalam satu transaksi.

Prinsip Wadi'ah dan Mudharabah merupakan dua akad dasar dalam operasional syariah dalam konteks menghimpun dana untuk masyarakat. Adapun pengertian akad ini yaitu:³

a. Akad Wadi'ah

Akad *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah* yad dhamanah yang diterapakan pada produk tabungan berencana.⁴ Wadi'ah dhamayah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadiah amanah pada prinsipnya harta dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagi kontra prestasi atas penjagaan baranng yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipkan oleh bank bertanggung jawa atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Akad Mudharabah

Dalam mengamplikasikan prinsip Mudharabah, penyimpanan dana atau deposan bertidak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan

-

³ Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2014) 27-28

⁴ Ibid

bank ebagai mudharib (pengelolaan).⁵ Rukun mudharabah terpenuhi sempurna apabila:

- 1) Shahibul maal (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasaah adalah sebagai shahibul maal.
- 2) *Mudharip* (pengelolaan), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharip*.
- 3) Usaha atau pekerjaan yang akan di bagi hasilkan harus ada.
- 4) Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan diawal sebagai dasar patokan nasabah dalam menabung.
- 5) *Ijab kabul* antara pihak shahibul maal dengan *mudharip*.

3. Prosedur Tabungan Berencana

Tabungan berencana atau Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat Tabungan; (a) Bagi hasil yang Kompetitif, kemudian perencanaan keuangan Nasabah Jangka Panjang. (b) perlindungan Asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan. (c) jaminan pencapaian target dana. ⁶

a. Persyaratan

1) Calon debitur merupakan Warga Negara Indonesia

⁵ Ibid

⁶ Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya, 22 Februari 2019.

- 2) Kartu identitas; KTP/SIM dan NPWP.
- 3) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account) berbentuk buku tabungan atau Giro BSM.

b. Filtur

- 1) Berdasarkan prinsip syariah mudharbah muqhlaqah
- 2) Periode tabungan 1 s.d.10 tahun.
- 3) Usia Nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembukaan rekening dan 65 tahun saat pada jatuh tempo.
- 4) Setoran bulanan minimal Rp100.000;
- 5) Target dana minimal Rp1.200.000; dan maksimal Rp200.000.000;
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- 7) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.

4. Manfaat Menabung dengan Tabungan Berencana

Meskipun sama-sama berupa tabungan pada sebuah bank, tabungan berencana jelas berbeda dengan tabungan reguler. Berikut ini manfaat dari tabungan berencana.⁷

a. Bunga Lebih Besar

Tabungan berencana ini memiliki bunga yang lebih besar. Sifat dari jenis tabungan ini yaitu memaksa nasabah dengan menyetor tabungan dengan nilai nominal yang telah ditetapkan oleh nasabah itu sendiri untuk mencapai target uang yang terkumpul, dengan begitu

⁷ https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/manfaattabungan bereancana diakses pada 20 April 2019

bunga yang diberikan akan terus bertambah bahkan akan terus menutupi biaya administrasi yang harus dipotong setiap bulannya.

b. Jangka Waktu

Tabungan berencana memiliki kontrak penyimpanan antara 1 hingga 20 tahun, bahkan hingga 50 tahun. Dana tersebut tidak bisa diambil samapi masa yang telah ditentukan tujuannya agar dana terkumpul dan dapat digunakan sesuai keperluan sesuai yang sudah di rencanakan sebelunya. Jika nasabah memaksa untuk mengambil sebelm kontrak berakhir, maka nasabah harus membayar denda kepada pihak bank beserta 1 hingga 2 persen dari nilai tabungan yang sudah direncanakan.

c. Jumlah Setoran

Sebelum mulai membuka tabungan berencana, ada jumlah setoran minimum yang perlu disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Biasanya nominal minimum setoran awal adalah Rp 100.000,-namun jumlah setoran berubah sesuai kempuan nasabah asal tidak kurang dari jumlah nilai Rp 100.00,- yag telah disepakati.

d. Tambahan Asuransi

Keuntungan dari tabungan berencana adalah adanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang bisa sekaligus nasabah miliki. Asuransi dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah sakit, atau sisa kewajiban setoran yang belum terbayar kan ditanggung pihak bank apabila nasabah meninggal dunia sebelum masa kontrak habis. Jadi nasabah mendapatkan keuntungan ganda, selain tabungan yang

bertambah nilainya karena bunga yang diberikan nasabah juga bisa mendapat asurasi.

B. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Definisi bank syariah tersebut, ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah diindonesia ini terkait dengan dual banking sytem yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebut bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun pada ayat 1 telah dijelaskan tentang definisi perabankan,perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkup kelembagaan, kegiatan usaha, seta dalam proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksod dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lau lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁸ Rumusann mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema

⁸ Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2014), 21

Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada nasabah, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaanya secara teratur menyedikan uang untuk pihak ketiga.

Bank Syariah Mandiri memiliki tujuan yang sama seperti bank konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjam modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainya yang sesuai. Prinsip *hukum Islam* melarang transaksi perbankan mengandug *bunga* (*riba*) penjudian dan *spekulasi* yang disengaja (*maisir*), serta *ketidakjelasan* dan manipulatif (*gharar*).

Bank Syariah Mandiri hanya melakukan investasi halal menurut hukum Islam; memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa, memakai orientasi keuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat sesuai ajaran Islam; membangun hubungan dengan nasabah kemitraan; menghimpun dan menyalurkan dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa keselamatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonomi. Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki orientasi

pencapaian sejahtera. ⁹Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu;

- a. Penghapusan riba
- Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam
- c. Bank syariah bersifat unuversal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang leih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorentasi pad pernyataan modal karena bank komersial syariah menerapkan profil-loss sharing dalam konsiyasi, ventura, bisnis atau industri
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan bank syariah dan pengusaha
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar modal antar bank syariah dan instrumen berbasis bank syariah.

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiyaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

⁹ Ibid

 $^{^{10}}$ M. Nur Rianto Al Arif, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 98-99

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Secara umum hukum bank syariah merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhibungan dengan perbankan. Menurut muhammad Djumhana, hukum bank syariah adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiataan lembaga keuangan bank meliputi aspek, dilihat adri segi esensi, dan eskstitensinya. Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, keguaiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank.

Dasar hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu sumber hukum dalam arti formil yaitu tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undang baik tertulis mauun tidak tertulis dan sumberhukum dalam arti material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan tergantung pada sudut peninjaunya. Dapat diartikan sumber hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuuan mengenai perbankan secara umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis emperis diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. pengakuan secara yuridis

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakara, 2003), 14

normatif tercatat dalam peraturan Perundang-undang di Indonesia. Diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang peubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang erubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis emperis dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umunya diseluruh ibu kota provinsi dan kabupaten diindonesia, bahka beberapa bank konvensional dan lembaga keuagan lainya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, dan lain-lainya). Pengakuan secara yuridis yang dimaksud untuk memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luaskegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakuakn kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. ¹²

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahawa suatu bank haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum dan tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Hal ini terliahat jelas ketentuan pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero, perusahaan daerah, perusahaan koperasi, dan perseroan terbatas. Bank dalam menjalankan aktivitasya harus selalu mengacu para peratuaran Perundang-undang perbankan yang membagi dua jenis yaitu, Bank Umum

¹² Ibid

dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiaatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiaatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dapat berupa Perseorangan terbatas, koperasi dan perusahaan daerah.

3. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi 3 bagian yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalahsimpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertententangan degan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek,biliyet giro, atau yang lainnya.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan berdiri atas dua jenis, yaitu;

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang di benarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan berdasrkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid. Artinya, produk ini diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. 13 Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

2) Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharaah* atau kaad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikanya hanya dapat dilakukan ada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Dalam Fakta Dewa Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis, yatu;

- a) Deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitngan buga
- b) Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasil lebih

¹³ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuagan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 26-27

tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pada tabungan biasa dan tabungan berencana. produk penghimpun dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sarana berinvestasi. ¹⁴

3) Giro

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliyet giro, atau dengan perintah pemindahan buku.

Dalam Fakta Dewan Nasional No. 01/SDN-MUI/IV/2000 disebut bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikanya dapat dilakukan setiap saata dengan menggunakan cek biliyet giro, atau degan pemindah buku.

Giro terdapat ada dua jenis, yaitu;

 a) Giro yang tidak dibenarakan secara syariah yaitu goro yang berdasarkan perhitungan bunga.

¹⁴ Ibid

b) Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarka prinsip mudharabah dan wadi'ah.

b. Produk Penyaluran Dana (Financing)

Pembiyaan atau *finacing* pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayan dalah pendanaa yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dilaksaakan.

Pada produk penyaluran dana (*financing*) telah terdapt beberapa bagian, yaitu;

- 1) Pembiyaan dengan prinsip jual beli
- 2) Pembiyaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiyaan dengan prinsip bagi hasil

c. Produk Jasa(Service)

Selain menjalankan tugas, fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) anatara pihak yang berkelebihan dana (surplus of fund) dan kekurangan dana (deficit of fund), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut yaitu staf (Jual Beli Valuta Asing). Pada prinsipnya, jual beli valuta asing berjalan dengan prinsip sharf. Jual beli valuta asing yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot), bank

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 95

mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipeaktikan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

4. Perkembangan Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainya, perbankan syarah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit untuk bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah bank pengkreditan Rakya Syariah (BPRS) hongga akhir 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingakat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November2004, usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, degan tigkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 terbesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitaran 24 triliun rupiah. Degan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai sebesar

1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut di rencanakan oleh pembuka unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan menjadi jumlah sekitaran 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiyaan sekitar 21 triliun rupiah diakhir tahun 2005. 16

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan bank-bank syariah di Indonesia tetapi mengalami kendala karena bank syariah hadir di tegahtengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengatur dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang di hadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tu=idak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undagan. Mesipun, telah banyak kajian yang mencoba mempermudah penjelasaan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal ini megingkat bahwa di masing-masing negara tersebut tertetu akan berdampak baik llangsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. 17

Perkembangan perbankan syariah ini tertentu juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segia kualitas maupun

17 Muhammad Sholahuddin, *Lemaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 91

¹⁶ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), 65

kwantitasnya. Namun, realitas yang menunjukan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlihat di instituti syariah tidak memiliki pengalaman akadmuk maupun praktik dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup mempengaruhi prokdutifitas dan profesional perbankan syariah.

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang di percayai oleh masyarakat dari bermacam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditepatkan di bank keamanan lebih terjamin dibandingkan di tempatkan di lembaga keuangan lain. di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara hampir semua sektor negara usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, jasa, perkebunan, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

1. Sejarah Berdirianya Bank Syariah Mandiri

Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya tuntutan dari sebagian masyarakat Muslim Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank haram. Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bankbank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank Indonesia.

Bank Syariah Mandiri berawal dari salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank serta mengundang investor asing, pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada Dokumetasi adalah teknik pengumpulan data dengan

mempelajari catatan-catatan mengenai data priadi responden. Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni kepada Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku (*Branch Manager*) dan Bapak Eko Prasetio selaku (*Branch Operasional Service Manager*), Ibu CN Pratiwi Haryanto selaku (*Custamer Service*) dan Deden Handoko CSE di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang sejarah, struktur organisasi dan produk tabungan berencana pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jayaa. Pada tanggal 31 Juli 1999 Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera

¹ Wawancara dengan Bapak Heru Kurniawan Susilo, bagian (*Branch Manager*) pada hari Jum'at, tanggal 25 Febuari 2019 pukul 14.00 WIB.

mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. No 23 tanggal 08 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah telah diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Saat ini Bank Syariah Mandiri di wilayah Lampung memiliki 9 cabang yaitu yang pertama Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton yang beralamatkan Jl. Teuku Umar No. 6 A-B Kedaton, Bandar Lampung Lampung, cabang yang kedua yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Teluk Betung yang beralamatkan Jl. Laksamana

Malahayati No. 1 E/F Kel. Teluk Betung, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampugn, Lampung, cabang yang ketiga yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Pringsewu yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 130 Pringsewu, Kab. Tanggamus, Lampung, cabang keempat yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda yang beralamtkan Jl. Raden Intan No. 55 E-G Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, cabang yang kelima yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang yang beralamatkan Jl. Lintas Timur No. 24-25 Unit 2 Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung, cabang yang keenam yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kotabumi yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 211 Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, Lampung, cabang yang ke ketujuh yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Liwa yang beralamatkan Jl. Raden Intan II Kel. Pasar Liwa, Ke. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Lampung, cabnag yang kedelapan yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Metro yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 43 E-F, Kel. Imopuro, Kota Metro, Lampung, dan yang terakhit PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya yang beralamatkan Jl. Proklamator No. 12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah.

Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya resmi berdiri pada tanggal 06 Juni 2004 dengan nama Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya, dan resmi menjadi kantor cabang sejak tanggal 01 Mei 2010. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya berlokasi di Jl. Proklamator No. 12-

C Bandar Jaya, Lampung Tengah. Telp. 0725 529825, situs www.syariahmandiri.co.id.²

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

- a. Visi Bank Syariah Cabang Bandar Jaya yaitu Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha
- b. Kemudian Misi Bank Syariah Cabang Bandar Jaya
 - Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 - Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
 - 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
 - 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
 - 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.³

3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Tabungan Berencana menggunakan akad *mudharabah* adalah dimana seluruh modal keuntungan keuangan yang dibutuhkan nasabah Di dalam produk-produk Bank Syariah terdapat juga pola pelaksanaan praktik kerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya lebih utama kepada produk-produknya. Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya memiliki 3 usaha yang sesuai dengan prinsip perbankan yaitu; Pendanaan,

_

² https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada 17 April 2019

³ https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada 17 April 2019

Pembiayaan, produk investasi dan Jasa masing-masing klafisikasi sebagai berikut:

1. Pendanaan

Produk tabungan Bank Syariah Mandiri terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Wadiah yad dhamanah*.

a. Tabungan BSM (Bank Syariah Mandiri)

Tabungan BSM adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikanya dan setoranya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka (menggunakan prinsip *mudharabah muhlaqah*).

b. Tabungan Mabrur

Tabungan mabrur adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam menrencanakan ibadah haji dan umroh (menggunakan prinsip *mudharabah mudlaqah*). Syarat pembukaan rekening yaitu kartu identitas berupa KTP atau SIM atau NPWP.⁴

c. Tabungan Mabrur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu dan melaksanakan tabungan ibadah haji dan umrah khususnya untuk usia 17 tahun (akad mudharabah mudlaqah)

Syarat pembukaan Rekening:

 Orang tua atau wali nama anak secara lengkap sesuai identitas diri.

⁴ https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada 17 April 2019.

- 2) KTP atau SIM atau NPWP.
- 3) Kartu keluarga (KK) atau akte kelahiran atau kartu pelajar asli.
- 4) Membuat surat pernyataan dari orang tua atau wali bahkan setuju dan mengetahui buku tabungan dicetak atau atas nama anak.⁵

d. Tabungan Investa Cendikia

Tabungan investa cendikia adalah simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai pemberian manfaat asuransi (menggunakan prinsip mudharabah mudlaqah).

e. Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan (menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*). Syarat pembukaan rekening yaitu;

- 1) Kartu identitas berupa KTP atau SIM dan NPWP
- 2) Memiliki tabungan BSM

f. Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan

⁵ Ibu CN wiwik Pratiwi Haryanto, Custamer Servis, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar jaya, wawancara pada 20 Maret 2019 pukul 09.30 WIB.

kesejahteraan masyarakat (Prinsip *Wadiah Yad Dhamamah*). Syarat pembukaan yaitu kartu identitas berupa KTP atau SIM atau NPWP.

g. Giro BSM

Giro Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Prinsip giro dana nasabah diperlakukan sebagai titipan yang di jaga keamanan dan ketersedianya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha (menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*). Syarat pembukaan rekening yaitu;

- 1) Perorangan berupa KTP atau SIM dan NPWP
- Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan
 NPWP

h. BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan data dalam mata uang Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah.

- 1) Perorangan berupa KTP atau SIM dan NPWP
- Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP pendirian, SIUP Dan NPWP

i. Deposito BSM

Deposito Bnak Syariah Mandiri adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelole dalam berdasarkan prinsip *mutlaqah*. Syarat pembukaan rekening yaitu;

- 1) Perorangan berupa KTP atau SIM dan NPWP
- Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP.

j. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setoranya dapat dilakukan setiap saat atau sesuia ketentuan BSM (dengan prinsip *Wadiah Yad Dmanah*). Syarat pembukaan rekening yaitu kartu identitas berupa KTP/SIM dan NPWP.

k. BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Syarat pembukaan rekening yaitu;

- 1) Perorangan berupa KTP atau SIM/paspor Nasabah.
- Perusahaan berupa KPT pengurus, Akte pendirian, SIUP Dan NPWP.

1. BSM Griya

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah, persyaratanya yaitu;

- Karyawan dengan berpenghasilan tetap (jangka waktu maksimun 15 tahun)
- 2) Wiraswata dan profesional (jangka waktu minimal 10 tahun)

3) WNI cakap hukum

4) Usia Karywan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiaayaan usia maksimal 55 tahun atau pensiun, sedankan untuk wiraswasta dan profesional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.

m. BSM Warung Mikro

Terdiri dari;

- 1) Pembiayaan usaha mikro tunas
- 2) Pembiayaan mikro usah mayda
- 3) Pembiyaan usaha mikro utama peruntukan;
 - a) Perorangan golongan berpenghasilan tetap (golbertap) seperti PNS, pegawai swata, wirswasta dll.

b) Badan usaha

Suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mempoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.

4) Cicil emas

Cicil emas adalah pembiyaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Adapun tujuan pembiyaan cicil emas ini adalah pembiyaan pembelian emas dberupa latakan (batangan) atau perhiasan emas antam.⁶

⁶ Wawancara Bapak Heru Kurniawan Susilo, Branch Manager, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar jaya, wawancara pada 20 April 2019 pukul 13: 00 WIB

Angunan dalam pembiyaan emas ini adalah emas lantakan atau perhiasan emas antam, persyaratanya;

- a) WNI
- b) Kartu Identitas KTP atau SIM dann NPWP
- c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah saat pengajuan pembiayaan, maksimal 55 tahun atau belum pensiun saat jatuh tempo pembiyaan untuk pegawai dan maksimal usia 70 tahun saat jatuh tempo pembiyaan untuk golbertap.

2. Produk investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksus untuk memperoleh imbalan, manfaat, keuntungan untuk dikemudian hari. Investasi dalam aktivitas lancar maupun dalam investasi aktiva tetap dilakukan dengan harapan perusahaan akan memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan.

Reksadana syariah Suatu produk untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi dengan bentuk hukum reksa dana yag dipasarkan melaui BSM, yaitu kontrak investasi kolektif. Syarat pembukaan rekening berupa fotocopy identitas diri KTP atau SIM atau Passport dan NPWP.⁷

3. Jasa


⁷ Wawancara Bapak Heru Kurniawan Susilo, Branch Manager, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar jaya, wawancara pada 20 April 2019 pukul 13: 00 WIB

Jasa adalah semua aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, Kegiatan jasa yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya terdiri dari;

- a. BSM Card
- b. BSM Mobile Banking
- c. BSM ATM
- d. Kliring.
- e. RTGS (Real Time Gross Settlement)

4. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Gambar 3.1 Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya



B. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Implementasi Produk Tabungan Berencana

Ketentuan tentang Implementasi Produk Tabungan Berencana Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 adalah;

- Ketentuan Umum Akad Mudharabah dalam Implementasi Produk
 Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar
 Jaya.
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b. Bank memberikan Fasilitas Tanggung Jawab Asuransi Jiwa
 - c. Bank mendapatkan keuntungan yang cukup besar
 - d. Bank melancaarkan transaksi rekening tabungan berencana
 - e. Nasabah menabung dengan waktu yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
 - f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Ketentuan Akad Murabahah kepada Nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.
 - a. Nasabah mengajukan peembukaan tabungan berencana
 - b. Nasabah membuka tabungan berencana dengan nominal Rp 100.000;-
 - c. Nasabah wajib mengisi rekening tabungan berencana setiap bulan
 - d. Bank melakukan akad Mudharabah karena pengambilan tabungan

berencana ini dapat diambil sesuai perjanjian akad *Mudharabah* pada waktu yang telah disepakati.⁸

B. Implementasi Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

 Implementasi Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Kantor Cabang Bandar Jaya.

Tabungan berencana atau Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 43%, serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Implementasi Tabungan Berencana; (a) Bagi hasil yang Kompetitif, kemudian perencanaan keuangan Nasabah Jangka Panjang. (b) perlindungan Asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan. (c) jaminan pencapaian target dana. ⁹

a. Persyaratan

- 1) Kartu identitas; KTP/SIM dan NPWP.
- 2) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account)

b. Filtur

1) Berdasarkan prinsip syariah mudharbah muqhlaqah

- 2) Periode tabungan 1 s.d.10 tahun.
- 3) Usia Nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat pembukaan rekening dan 65 tahun saat pada jatuh tempo.
- 4) Setoran bulanan minimal Rp100.000;

⁸ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarata : P3EI Press, 2010), 135

⁹ Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya, 22 Februari 2019.

- 5) Target dana minimal Rp1.200.000; dan maksimal Rp200.000.000;
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- 7) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
- 8) Saldo tabungan tidak bisa ditarik.
- Apabila di tutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.
- Pelaksanaan Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Kantor Cabang Bandar Jaya.

Tabungan Berencana yang memungkinkan nasabah menabung secara rutin melalui penarikan dana otomatis (aotodebet) dari rekening tabungan setiap bulan. Menabung merasa lebih ringan dan menjadi kebiasaan yang tidak membebani nasabah. Mandiri syariah tabungan berencana membantu mengelola keuangan dengan baik dan terencana agar dapat membantu dan mewujudkan perusahaan lebih baik.

Dalam membuka tabungan berencana di BSM itu saangat mudah dengan cara:

- a. Memiliki rekening sumber (Mandiri Tabungan atau Mandiri Giro)
- Berusia 18 tahun atau berusia maksimal 70 tahun pada saat mandiri
 Tabungan Berencana jatuh tempo.
- Mengisi formulir aplikasi beserta sesuai identitas KTP, KK, atau
 NPWP.¹⁰

Wawancara Bapak Deden Handoko, CSR, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar jaya, wawancara pada 20 januari 2019 pukul 16: 00 WIB

Dengan ikut tabungan berencana ini, tentu nasabah akan dipaksa untuk menabung setiap bulanya. Tetapi dipaksa ini untuk tujuan yang positif dan memang ini niat dari nasabah. Di tabungan beencana ini nasabah juga bisa merencanakan jumlah tabungan perbulannya. Misalnya, 5 tahun kedepan nasabah ingin memiliki dana sebesar Rp 100 juta, berarti nasabah harus tiap bulanya menabung di bank syariah mandiri secara rutin.

 Manfaat yang dihadapi pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Kantor Cabang Bandar Jaya.

Dalam manfaat menabung di Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri mempunyai keuntungan yaitu;

- a. Gratis Biaya Amidistrasi
- b. Fasilitas Autodebet
- Kebebasan menentukan dana mengubah setoran bulanan mulai Rp
 100.000 atau USD 10,-per bulan.
- d. Nasabah dapat menambah daa syariah mandiri di dalam tabungan berencana diluar setoran bulanan.
- e. Jangka waktu yang fleksibel (1 tahun samapi dengan 20 tahun).
- f. Perlindungan asuransi gratis (Bank Syariah Mandiri telah bekerjasama dengan PT. AXA Mandiri Financial Services memberikan perlindungan asuransi bagi nasabah yang menabung di tabungan berencana hingga Rp 5 juta atau USD 500,- per bulan untuk setiap nasabah yang menabung.

- g. Konsultasi gratis dengan custamer service proffesional kami. 11
- h. Suku bunga di atas suku bunga yang tertinggi bank syariah mandiri tabungan berencana.
- i. Tersedia dalam valuta Rupiah dan US Dollar.

¹¹ Wawancara Bapak Eko Prasetio (*Branch Operasional Service Manager*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar jaya, wawancara pada 30 Maret 2019 pukul 09.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan secara menyeluruh, penelitian berkesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya adalah mengunakan program *Implementasi Produk Tabungan Berencana* dengan baik meskipun belum optimal. Bank merupakan lembaga perantaran keuangan atau sebagai perantara pemilik modal dengan mengunakan modal sebagai prasarana pendukung guna menunjang kelancaran perekonomian. Disamping itu, bank memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, bukan sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana atau sebagai tempat menyimpan uang.

Tabungan Berencana merupakan tabugan yang mewajibkan setiap nasabah menyimpan uang dengan nominal Rp 100.000;- tertentu setiap bulanya selama jangka waktu tertentu dengan persyaratan mudah dan sederhana. Tabungan Berencana baik untuk nasabah yang akan merencanakan sesuatu di masa depan, misalnya untu keperluan pendidikan sekolah atau untuk renovasi rumah. Bunga yang di berikan oleh Tabungan Berencana ini biasanya lebih tinggi sebesar 43% -83% dari bunga tabungan biasa.

Berdasarkan tujuan penelitian pelaksaan produk tabungan berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya bahwa produk tabungan berencana telah menggunakan akad *mudharabah*.

B. Saran

Bank Syariah Mandiri Bandar Jaya harus lebih memperhatiakan kepuasan nasabahnya, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur. Dalam mengelola usaha harus dalam teliti lagi dalam memberikan pelayanan pembukaan Tabungan Berencana ataupun Tabungan lainya, agar tidak terjadi penyalah gunaan pembiyaan oleh anggota di Bank Syariah Mandiri (KC) Bandar Jaya hendaknya pelaksanaan tabungan berencana harus sesuai dengan landasan hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Laporan Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2004*. Jakarta: Bank Indonesia, 2004.
- Fahmi, Irham. Bank dan Lembaga Keuagan Lainnya. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Ismail. Manajemen Perbankan. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Muhammad, Rifqi. Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarata: P3EI Press, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sudarsono, Heri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R& D. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Tersiana, Andra. Metode Penelitian Yogyakarta: Juni, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakara, 2003.
- https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/manfaattabungan bereancana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Maria Ovania Tira Rendyta merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Endi Riyanto (Alm) dan ibu bernama Margareta Wagiyem. Peneliti dilahirkan di RS. Santa Metro pada tanggal 26 Maret 1998. Dan bertempat tingal di Desa Sukajadi, Kec. Bumiratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Pendidikan

yang telah ditempuh oleh peneliti meliputi SD Negeri Sukajadi dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Mengengah Pertama di SMP Purnama Trimurjo dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Atas di SMK KP Gajah Mada 2 Metro dan selesai pada tahun 2016.

Tahun 2016 penelitian melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dimulai pada semester 1 (satu) tahun ajaran 2016/2017 dan menyelesaikan pendidik tersebut dengan memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada semester genap tahun ajaran (TA) 2019/2020.